



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 274/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA PADA UNSUR PENUNJANG
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk Kepala Tata Usaha pada Perpustakaan, Unit Arsip, dan Unit Kesehatan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu untuk memberhentikan Kepala Tata Usaha Perpustakaan dan Kepala Tata Usaha Unit Arsip berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 dan mengangkat Kepala Tata Usaha Perpustakaan, Kepala Tata Usaha Unit Arsip, dan Kepala Tata Usaha Unit Kesehatan yang baru berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018;
- c. bahwa Sdr. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si., NIP 196107171989032002, Sdr. Oman Suratman, S.Ag., NIP 196310081985031003, dan Sdr. Nena Febriana, A.Md.Kep., NIP 198003222008102001, masing-masing dianggap cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha Perpustakaan, Kepala Tata Usaha Unit Arsip, dan Kepala Tata Usaha Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Tata Usaha pada Unsur Penunjang Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA PADA UNSUR PENUNJANG INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Tata Usaha pada Unsur Penunjang berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 sebagai berikut:

1. Sdr. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si., NIP 196107171989032002, dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha Perpustakaan; dan
2. Sdr. Oman Suratman, S.Ag., NIP 196310081985031003, dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha Unit Arsip;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Mengangkat Kepala Tata Usaha pada Unsur Penunjang berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 sebagai berikut:

1. Sdr. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si., NIP 196107171989032002, Pembina (Gol.IV/a) sebagai Kepala Tata Usaha Perpustakaan;
2. Sdr. Oman Suratman, S.Ag., NIP 196310081985031003, Penata Tingkat I (Gol. III/d) sebagai Kepala Tata Usaha Unit Arsip; dan
3. Sdr. Nena Febriana, A.Md.Kep., NIP 19800322 2008102001, Penata Muda (Gol. III/a) sebagai Kepala Tata Usaha Unit Kesehatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Juli 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.